


Politik Hukum dalam Penegakan Hukum terhadap Ancaman Ilegal Fishing di Perairan Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman

Aditya Ilham Pratama¹, Sofyan Wegi Alfariki¹, Isna Diana¹, Taufik Hidayat Hasibuan¹, Ikmal Fata¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

 aytidaelham11@gmail.com

Abstract

This study examines the enforcement of law against illegal fishing practices in Indonesian waters, which poses a serious challenge to the management of marine resources. The main issue addressed is the effectiveness of the legal system in tackling violations of maritime boundaries and the irresponsible exploitation of marine resources. The research method employed is empirical legal research, which includes an analysis of legislation focused on understanding the dynamics of law enforcement in the field. The findings indicate that the success of law enforcement depends on three main components: legal structure, legal substance, and legal culture. Firm and integrated law enforcement, along with increased legal awareness among the public, are key to addressing illegal fishing and safeguarding maritime sovereignty. These findings emphasize the importance of collaboration between the government and the community in creating an effective and sustainable monitoring system. The academic contribution of this research is to provide new insights into the relationship between legal politics and law enforcement in the context of marine resource management in Indonesia. This study also offers policy recommendations that can be utilized by policymakers to strengthen the legal framework and enhance public participation in preserving the sustainability of marine resources, thereby supporting equitable national development.

Keywords: Illegal Fishing, Law Enforcement, Legal Politics

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dianugerahi kekayaan alam melimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Wilayah perairan menjadi ruang hidup, ruang juang, dan media pemersatu, yang mendukung kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. I.Umum, n.d.) Keutuhan teritorial Indonesia membutuhkan pengelolaan keamanan laut menyeluruh, mencakup penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan hukum. Aktivitas masyarakat dan pemerintah di perairan harus dilindungi demi kelestarian kekayaan alam, keselamatan pelayaran, serta memastikan pulau-pulau Indonesia tetap terhubung dalam satu kesatuan yang bulat dan utuh. (Gerungan, 2016, p. 5).

Sebagai negara maritim dengan sebagian besar wilayah terdiri dari lautan, Indonesia memerlukan kebijakan maritim yang efektif untuk melindungi sumber daya laut dari aktivitas ilegal yang merugikan negara, seperti penangkapan ikan oleh kapal asing. Selain itu, pemerintah juga harus menindak tegas nelayan lokal yang menggunakan metode destruktif seperti bahan peledak, karena tindakan tersebut merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya bawah laut. Kebijakan yang tegas dan

terintegrasi akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya nelayan, sekaligus melestarikan ekosistem laut untuk keberlangsungan kehidupan.(I Nyoman Rama et al., n.d., p. 604).

Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Selanjutnya disebut Undang-undang Perikanan). Dalam Undang-undang Perikanan pada pasal 1 angka (1) yang berbunyi Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam satu sistem bisnis perikanan. (*Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No 45 Tahun 2009*, n.d.) Sebagai respon terhadap instruksi Presiden tersebut, TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan kegiatan eksekusi penenggelaman kapal ikan asing yang kedapatan melakukan praktek illegal fishing di wilayah perairan Indonesia.(Haryanto & Setiyono, 2017, p. 71) Kebijakan ini dimaksudkan sebagai peringatan keras bagi para pelaku illegal fishing sekaligus juga bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, yang akan terus dilakukan guna menimbulkan efek jera kepada para pelaku.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis respons politik hukum Indonesia terhadap penegakan hukum Menurut Lawrence M. Friedman, untuk menjamin pelaksanaan hukum (efisiensi penegakan hukum) setidaknya ada tiga faktor sistem hukum yang harus diperhatikan, yaitu: (1) struktur (structure), (2) substansi (substance), dan (3) kultur atau budaya hukum (legal culture). (Friedman, 1975a) Dengan menggunakan teori penegakan hukum, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menghadapi ancaman terhadap keadaan sumber daya alam di Indonesia dari eksploitasi illegal serta mengetahui letak penegakan hukum dalam merespons tantangan pengelolaan sumber daya alam guna menciptakan keadilan sosial dalam Masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melalui penelusuran dan kajian data-data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, naskah akademik, rekomendasi kebijakan, dan karya ilmiah para ahli di bidang pembangunan kemaritiman. Data-data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) yang bersumber dari bahan-bahan pustaka cetak maupun elektronik. Penelitian yang bersifat normatif (doctrinal) diperlukan untuk memahami norma-norma hukum yang saat ini berlaku (Law in the Book), melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Sedangkan penelitian empiris dilakukan melalui pengamatan, untuk memahami bagaimana hukum di lapangan (Law in Action).(Arikunto, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Dalam Pengelolaan Wilayah Kelautan

Politik hukum bangsa Indonesia memainkan peran strategis dalam menentukan arah pembangunan negara berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merepresentasikan kenyataan objektif yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, Pancasila mengarahkan kebijakan hukum untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam kerangka ini, UUD 1945 berfungsi sebagai landasan konstitusional yang memberikan legitimasi terhadap berbagai upaya pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.(Kaelan & Pancasila, 2002).

Untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah bersama DPR RI menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Program ini menjadi alat perencanaan utama dalam pembentukan undang-undang yang mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Dengan Prolegnas, politik hukum Indonesia diarahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga dapat menciptakan sistem hukum yang tidak hanya responsif terhadap dinamika masyarakat, tetapi juga konsisten dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945. (Saputra & Widiandyah, 2023, p. 625).

Namun, pembangunan akan menghadapi hambatan jika tidak berlandaskan pada nilai-nilai dan kondisi geografis Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, pengaturan hukum di Indonesia tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan negara yang tidak memiliki pantai. Posisi geografis Indonesia sebagai benua maritim berada di khatulistiwa dimana sebagian wilayahnya merupakan laut yang mempunyai peranan penting dalam proses perubahan iklim baik lokal maupun global. (Marwoto et al., 2024, p. 29).

Oleh karena itu, gagasan poros maritim harus tercermin dalam setiap produk hukum yang dirancang, sebagai bentuk komitmen pembangunan negara Indonesia yang berbasis pada fakta geografisnya. Pemerintah telah menggagas dan menjalankan kebijakan poros maritim ini sebagai strategi besar untuk memperkuat identitas dan kedaulatan maritim bangsa, sehingga implementasinya juga menjadi tolok ukur bagi masyarakat dalam menilai keberpihakan hukum terhadap pembangunan berbasis maritim. (Saputra & Widiandyah, 2023, p. 625).

Hukum sering dianggap identik dengan peraturan perundang-undangan, sementara norma di luar itu dinilai bukan bagian dari hukum dan tidak dapat dijadikan landasan hukum. Secara umum, norma-norma dalam sistem hukum biasanya tidak berupa prinsip abstrak, melainkan aturan konkret yang sering kali terlihat monoton, namun tetap efektif. Kita tidak sekadar mengamati aturan, tetapi juga pola perilaku yang sesuai dengannya. Perilaku ini dapat dirangkum menjadi kumpulan peraturan yang sudah ada. Nilai dan norma di luar undang-undang hanya diakui jika diizinkan oleh peraturan, terutama untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diatur oleh regulasi formal. (Sari, 2023, p. 56).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. (*Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, n.d.)

Posisi strategis yang dimiliki Indonesia berperan penting terutama dalam stabilitas bidang ekonomi dan militer, serta adanya kendala tersendiri bagi Indonesia maupun negara-negara di berbagai kawasan untuk memanfaatkan lalu lintas perdagangan melalui laut. Selain sebagai jalur laut strategis, potensi sumber daya kelautan juga melimpah, sehingga bila tidak terkontrol akan memunculkan aktivitas eksploitasi yang berlebihan serta terjadi ketidakseimbangan lingkungan kelautan bahkan negara akan mengalami kerugian dari segi perekonomian. Hal ini tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan laut Indonesia, akan tetapi konflik akan meluas dengan negara lain. Indonesia mempunyai perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. (Darajati & Syaifi, 2018a, p. 118)

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No 32 Tahun 2014 tentang kelautan, di dalam pasal 6 ayat 1 dikatakan bahwa wilayah laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut Internasional. Selanjutnya di dalam pasal 7 ayat 1 menerangkan apa yang dimaksud wilayah perairan pada pasal 6 ayat 1. Dalam pasal 7 ayat 1 ini dikatakan bahwa wilayah perairan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Kemudian di dalam pasal 7 ayat 2 menerangkan apa yang dimaksud dengan pasal 6 ayat 1 tentang wilayah yurisdiksi. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah yang meliputi zona tambahan, zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), dan landas kontinen.(Febriansyah et al., 2024)

Negara Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki wilayah perairan yang mencakup laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, yang semuanya tunduk pada kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan undang-undang nasional. Selain itu, Indonesia memiliki hak berdaulat atas wilayah ZEE mempunyai status hukum yang sui generis (unik/berbeda). Keunikan tersebut terletak pada eksistensi hak dan kewajiban negara pantai dan negara lain atas ZEE. Berbeda dengan di laut teritorial, dimana negara pantai mempunyai kedaulatan, di ZEE negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat. Hak berdaulat tersebut terbatas pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan baik sumber daya hayati maupun non-hayati. Di dalam UNCLOS 1982 disebutkan hak dan yurisdiksi negara pantai di ZEE meliputi:

- a. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan (hayati-non hayati).
- b. Membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan
- c. Pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya.
- d. Mengadakan penelitian ilmiah kelautan.(Ishak & Fatimah, 2019) Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kokoh bagi pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam melindungi dan memanfaatkan sumber daya maritimnya.(Tahar, 2012, p. 2)

Sejalan dengan itu, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, sebagai perjanjian internasional yang mengatur hukum laut, menjadi pedoman global dalam mengelola lingkungan dan sumber daya laut. UNCLOS menetapkan hak dan kewajiban negara-negara, termasuk hak istimewa negara pantai untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di wilayah Landas Kontinen dan ZEE. Indonesia, dengan luas wilayah laut yang diakui secara internasional sesuai aturan PBB, memanfaatkan UNCLOS untuk mempertegas kedaulatan dan hak berdaulatnya dalam pengelolaan sumber daya maritim. Hal ini tidak hanya penting bagi pembangunan ekonomi berbasis maritim, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan lingkungan laut sebagai bagian dari tanggung jawab global.(Tayan et al., 2024a, p. 184)

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 13.466, luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km². Saat ini peta NKRI yang terbaru memperlihatkan penambahan luas wilayah yurisdiksi Kelautan Republik Indonesia di luar 200 mil laut seluas 4209 Km² yang terletak di sisi Barat Laut Pulau Sumatera, yang disetujui dan disahkan oleh PBB tanggal 17 Agustus 2010.(Bandan Informasi Geospasial, 2024) Menurut Worldometer, Indonesia peringkat ke 15 negara terluas di dunia. Di Asia tenggara, Indonesia terluas dengan garis pantai terpanjang. luas wilayah negara Indonesia adalah 8,3 juta kilometer persegi. Dengan luas perairan sebesar 6,4 juta dan luas daratannya 1,9 juta kilometer persegi. Sementara, mengutip laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, KKP, jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.499 pulau dan luas wilayahnya 7,81 juta kilometer persegi. Dari luas tersebut diketahui 3,25 juta kilometer persegi merupakan luas lautan dan 2,55 juta kilometer persegi merupakan luas Zona Ekonomi Eksklusif.(Tempo, 2023)

Namun, pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia hingga saat ini masih jauh dari harapan, meskipun wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut Indonesia

memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang besar. Untuk memperkuat tata kelola kelautan, pada tahun 2014 diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 tentang Kelautan dan dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Langkah ini kemudian diperkuat pada tahun 2017 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Kebijakan ini berfungsi untuk memperjelas peran Indonesia dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, sekaligus menegaskan implementasi hak dan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. (Saputra & Widiandyah, 2023)

Ancaman Dalam Menghadapi Pelanggaran Wilayah Perairan

Politik hukum nasional bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, namun dalam prakteknya hukum seringkali menjadi kehendak pemegang kekuasaan politik sehingga mengubah cara pandang orang bahwa hukum sama dengan kekuasaan. Keterkaitan antara politik hukum dan tujuan bernegara dapat terlihat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang keduanya merupakan arah kebijakan politik penguasa dan badan-badan administrasi untuk mencapai tujuan negara sehingga hal tersebut menjadi standar dan tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya yang ada untuk tercapainya tujuan negara. (Maidianti, 2022, p. 18)

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam, baik yang terbarukan seperti perikanan, terumbu karang, dan mangrove, maupun yang tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas, dan mineral. Posisi strategis Indonesia di jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Hindia serta Asia dan Australia menjadikannya pusat perdagangan global yang penting. politik hukum, diperlukan kebijakan yang mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam dengan langkah-langkah keamanan maritim untuk memastikan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, menjaga kedaulatan, dan mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan. (Limbong, 2015)

Meningkatnya ancaman dari dalam dan luar negeri, terutama melalui jalur laut, menuntut Indonesia untuk lebih aktif dalam patroli dan pengawasan. Pelanggaran wilayah, illegal fishing, dan kejahatan lintas negara menjadi isu yang mendesak untuk ditangani. Ancaman-ancaman ini tidak hanya berimplikasi pada keamanan nasional, tetapi juga dapat mempengaruhi tatanan regional dan internasional. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengatasi masalah ini demi menjaga keamanan ekonomi, lingkungan, energi, dan pangan, serta memastikan keamanan manusia secara luas. Upaya ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. (Darajati & Syafei, 2018b, p. 118)

Konsep negara maritim menekankan pentingnya pemanfaatan dan perlindungan wilayah laut, yang menjadi fokus utama dalam pembangunan kemaritiman Indonesia. Untuk mencapai status sebagai negara maritim, Indonesia melaksanakan empat agenda pembangunan kelautan: kedaulatan maritim, pengelolaan sumber daya dan jasa maritim, pembangunan infrastruktur maritim, serta pengembangan iptek dan budaya maritim. Namun, tantangan keamanan laut yang dihadapi, seperti illegal fishing, illegal entry, illegal logging, dan illegal mining, mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang melimpah. Pelanggaran ini mencerminkan kerentanan Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam yang beragam, yang sering kali dimanfaatkan secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu. (Darajati & Syafei, 2018b)

Laporan IUUF Index oleh Global Initiative Against Transnasional Organizer Crime (Gitoc) yang rilis Desember 2023 bahkan menempatkan Indonesia sebagai negara keenam paling buruk dari 152 negara dalam menangani illegal unreported unrefulation fishing (IUUF). Indonesia kalah jauh dibanding negara tetangga seperti Filipina, Vietnam, apalagi Thailand. Laporan IUUF Indeks ini dibuat dua tahun sekali dan sudah berlangsung tiga

kali. Dalam tiga kali laporan, Indonesia sempat menempati posisi lumayan, peringkat 15 pada 2019, dan naik peringkat 20 pada 2021. Sayangnya, capaian itu melorot dalam 2023 menduduki peringkat enam paling bawah. Wilayah laut Indonesia begitu luas dan menyimpan kekayaan melimpah. Studi oleh Puji Rahmadi, peneliti oceanografi BRIN menyebut, potensi sumber daya laut Indonesia mencapai lebih dari Rp1.700 triliun, meski dalam waktu yang sama menghadapi persoalan pelik, terutama dalam kaitan penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*). (A. Asnawi, 2024).

10 NEGARA PENANGANA IUUF TERBURUK

NEGARA	ANGKA KENAIKAN
Tiongkok	3,69
Rusia	3,2
Yaman	2,99
India	2,97
Iran	2,93
Indonesia	2,89
Taiwan	2,88
Komoro selatan	2,81
Korea	2,76
Ukraina	2,72

Sumber: Media berita penanganan IUUF terburuk. (A. Asnawi, 2024).

Pada laporan terbaru itu, Indonesia menempati peringkat enam terburuk dari 152 negara dengan skor 2,89. Indonesia berada di bawah Tiongkok, Rusia, Yaman, India dan Iran. Laporan IUUF Indeks ini dibuat dua tahun sekali dan sudah berlangsung tiga kali. Dalam tiga kali laporan, Indonesia sempat menempati posisi lumayan, peringkat 15 pada 2019, dan naik peringkat 20 pada 2021. Sayangnya, capaian itu melorot dalam 2023 menduduki peringkat enam paling bawah. Indonesia kalah jauh dengan negara tetangga, seperti Thailand yang merangkak naik dari posisi 55 (2019) dan 49 (2021) jadi 105 pada 2023. Bahkan, Vietnam yang kapal-kapalnya kerap masuk ke Indonesia, punya peringkat lebih baik (17). (A. Asnawi, 2024) Dari data ini bisa disimpulkan penanganan IUUF di Indonesia mengalami penurunan.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sepanjang Januari hingga Juni 2024, sebanyak 112 kapal penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) ditangkap di perairan Indonesia. Dari jumlah tersebut, 97 kapal berbendera Indonesia dan 15 kapal asing, termasuk 9 dari Filipina, 3 dari Malaysia, 2 dari Vietnam, dan 1 dari Rusia. Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, menyatakan bahwa total kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran ini mencapai Rp 3,1 triliun. KKP telah melakukan penegakan hukum dan memberikan sanksi administrasi kepada kapal-kapal yang melanggar. Selain itu, KKP juga mengungkap lima kasus penting, termasuk penangkapan kapal berbendera Rusia, Rhun Zeng 03, di Arafura yang melibatkan anak buah kapal asal Indonesia. Kasus lainnya meliputi pelaku *transshipment* dari kapal ikan asing ke kapal pengangkut ikan Indonesia, serta penangkapan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPO) yang melibatkan WNI dan enam WNA asal Tiongkok. Penangkapan dua kapal ikan Filipina dan dua kapal Vietnam juga dilakukan berdasarkan laporan nelayan di wilayah Natuna. Upaya ini menunjukkan komitmen KKP dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. (Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), n.d.)

Indonesia yang merupakan negara maritim yang terdiri dari pulau-pulau dan bentangan laut yang sangat luas. Keberadaan Indonesia sebagai negara maritime yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan membuat negara Indonesia di haruskan memiliki kebijakan-kebijakan maritime guna melindungi sumber daya laut Indonesia dari tindakan illegal yang menguras sumber daya Indonesia sehingga menimbulkan kerugian bagi negara Indonesia. Otomatis masyarakat yang bekerja sebagai nelayan mendapat dampak positif. Tidak hanya kepada tindakan illegal yang di lakukan kapal asing saja namun pemerintah juga harus menindak tegas kegiatan-kegiatan illegal nelayan Indonesia yang mengambil hasil laut dengan menggunakan bahan-bahan peledak hingga dapat merusak ekosistem laut dan akan berdampak terhadap keberlangsungan ekosistem bawah laut Mengingat hal ini, Indonesia telah membuat kebijakan hukum mengenai kegiatan-kegiatan illegal kelautan yang dapat mengancam ekosistem bawah laut dan juga biota laut.(Rifai & Anwar, 2014) Perikanan diatur di dalam Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas Undang-undang No 31 Tahun 2004.

Dalam peraturan perundang-undangan tetap berada dalam kerangka pelaksanaan UUD 1945, maka penyusunannya harus sejalan dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Cita-cita tersebut, yang meliputi keadilan, kemakmuran, dan kedaulatan rakyat, harus menjadi dasar pijakan dan arah dalam setiap proses perumusan, pembahasan, dan pengesahan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap kebijakan hukum yang dihasilkan akan mencerminkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Proses ini memastikan bahwa hukum yang berlaku tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menguatkan fondasi negara yang demokratis dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.(Tanya & Bana, 2011).

Indonesia, sebagai negara maritim terbesar di dunia, menghadapi tantangan besar dalam mengelola dan melindungi sumber daya lautnya yang melimpah. Politik hukum menjadi instrumen penting dalam upaya ini, terutama melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap illegal fishing dan pelanggaran wilayah perairan. Kerugian yang timbul akibat pelanggaran di laut, baik oleh kapal asing maupun nelayan lokal, menunjukkan perlunya kebijakan hukum yang lebih tegas dan terintegrasi. Melalui implementasi peraturan seperti UU Perikanan, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga kedaulatan laut sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem. Langkah ini juga memperkuat kesejahteraan masyarakat nelayan dan memastikan sumber daya laut dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk generasi mendatang.

Penegakan Hukum Dalam Illegal Fishing Menurut Lawrence Meir Friedman

Analisis efektivitas hukum dalam konteks penegakan hukum terkait dengan penegakan hukum illegal fishing dapat dilihat melalui teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman, yang mengemukakan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga komponen utama, yaitu Struktur Hukum (Legal Structure), Substansi Hukum (Legal Substance), dan Budaya Hukum (Legal Culture).(Friedman, 1975a) Dalam hal ini, Struktur Hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan menegakkan aturan yang ditetapkan, Komponen sistem hukum yang disusun secara substantif, yang dijalankan oleh sistem hukum dan bagaimana sistem hukum menjalankannya, serta tujuan akhirnya adalah dengan melihat seberapa jauh tingkat kesadaran menjalankan sistem hukum. Berikut ini akan diuraikan setiap komponen yang terdapat didalam sistem hukum dalam melihat penegakan hukum illegal fishing.

A. Struktur Hukum

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman yang memaknai Sistem Hukum sebagai (Legal System) sebagai a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture in

teract (Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi), (Friedman, 1975b, p. 16). Indonesia memiliki tujuh lembaga penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan wilayah laut melalui patroli sektoral sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Lembaga tersebut meliputi TNI Angkatan Laut, POLRI Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen PSDKP, Kementerian Keuangan Dirjen Bea Cukai, Bakamla, dan Satgas 115. Koordinasi antar-lembaga ini diperlukan untuk mengamankan wilayah laut yang sangat luas dari berbagai ancaman. (Humas FH UI, 2018). Dalam menjaga perbatasan wilayah laut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai komponen utama pertahanan negara. Sesuai Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004, TNI bertanggung jawab melindungi kedaulatan negara dan keutuhan NKRI dari ancaman militer maupun non-militer. Dengan pendekatan terintegrasi, TNI memastikan keselamatan bangsa melalui upaya pertahanan yang strategis, termasuk pengamanan wilayah perbatasan. (Darajati & Syafei, 2018a, p. 119)

Dalam menjalankan tugas penegakan hukum di laut, TNI Angkatan Laut tidak beroperasi sendiri. Tugas ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara di bawah koordinasi Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA). Satuan patroli laut yang terdiri dari TNI AL, Polri, Direktorat KPLP, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta lembaga lainnya berperan dalam penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih kewenangan dan pengawasan yang bersifat sektoral. Sistem kelembagaan ini dikenal sebagai multi agent systems, yang menciptakan tantangan dalam koordinasi dan efektivitas penegakan hukum di laut. (Kusuma et al., 2021, p. 54).

Koordinasi penegakan hukum di wilayah laut melibatkan berbagai instansi seperti TNI AL, Polri, dan Bakamla dengan mekanisme sesuai *KUHAP* dan koordinasi antar-penyidik. Namun, dalam praktiknya, koordinasi masih lemah dan sering terjadi tumpang tindih kewenangan antar-sektor. Meskipun peraturan perundang-undangan dianggap cukup untuk menangani penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan, harmonisasi peraturan masih diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah perbatasan laut. (Suharni & Arman, 2023)

Kebijakan dalam menangani permasalahan tersebut dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjagaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut, Dalam upaya pemberantasan kejahatan lintas negara yang terjadi diperlukan perhatian serius dari para pemangku kepentingan di laut, diantaranya adalah Komando Armada I (Koarmada I) sebagai komando utama operasi (kotama ops) TNI Angkatan Laut di wilayah Barat dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai pelaksana penegakan keamanan dan keselamatan pada wilayah perairan negara Indonesia. (Kusuma et al., 2021, p. 54).

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005, dibentuk Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) yang memiliki wewenang pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana di laut. Selanjutnya, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengamanatkan pembentukan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan perairan. BAKAMLA berperan penting dalam menegakkan hukum, menjaga kedaulatan, dan melindungi wilayah perairan Indonesia dari berbagai ancaman secara efektif. (*Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.*, n.d.) Bakamla bertugas melaksanakan penegakan keamanan dan

keselamatan pada wilayah perairan negara Indonesia dan perairan yurisdiksi negara Indonesia.(*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Pasal 61*, n.d.)

Penegakan hukum di wilayah laut, UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI mengatur bahwa penyidikan di ZEEI hanya dapat dilakukan oleh Perwira TNI AL yang ditunjuk Panglima TNI. UU No. 31 Tahun 2004 memperluas kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan kepada PPNS Perikanan, Perwira TNI AL, dan Polisi dengan batasan wewenang spesifik.(Tahar, 2012, p. 11). Indonesia memiliki hak berdaulat atas zona tambahan sejauh 24 mil laut, mencakup pencegahan dan penindakan pelanggaran bea cukai, fiskal, keimigrasian, dan sanitasi. Penyidik diberi kewenangan sesuai sektor: Direktorat Bea dan Cukai, Direktorat Keimigrasian, dan Kementerian Kesehatan. Pengaturan ini mencerminkan harmoni politik hukum untuk mewujudkan keadilan maritim.(Tahar, 2012, p. 10).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini tidak lagi menenggelamkan kapal asing pencuri ikan untuk menjaga kesehatan laut. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono, menyebutkan bahwa menenggelamkan kapal merusak lingkungan dengan menciptakan sampah laut dan polusi. Sebagai alternatif, kapal hasil rampasan kini dimanfaatkan untuk pendidikan, nelayan, atau kapal patroli. Kebijakan penenggelaman kapal pernah diterapkan oleh Menteri Susi Pudjiastuti antara 2014-2019, dengan total 556 kapal ditenggelamkan, terutama kapal dari Vietnam dan Filipina, untuk menimbulkan efek jera. Namun, setelah Edhy Prabowo dan Sakti Wahyu Trenggono menjabat, kebijakan ini dihentikan dan lebih memilih memanfaatkan kapal yang disita.(Muhammad idris, 2024).

Aturan penenggelaman kapal tercantum dalam UU Nomor 45/2009 tentang Perikanan, yang mengizinkan tindakan ini berdasarkan bukti permulaan yang cukup. KKP kini fokus pada program Bulan Cinta Laut untuk menjaga ekosistem laut.(Muhammad idris, 2024). Tornanda Syaifullah, menyebutkan kapal yang disita kini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, wisata, atau dijual untuk menambah pendapatan negara. Namun, pemanfaatannya tetap memerlukan izin dan prosedur hukum. Sebagai contoh, KKP pernah menjual kapal ilegal seharga Rp 400 juta untuk mendukung pendapatan negara, menggantikan praktik penenggelaman.(Samuel Gading, 2024).

Penegakan hukum merupakan monopoli penguasa yang memiliki kekuasaan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum. Penguasa, dalam hal ini, berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, bukan untuk merebut kekuasaan dengan cara yang merugikan masyarakat. Hukum seharusnya menjadi alat untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga stabilitas negara, bukan sebaliknya. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan oleh aparat yang sah dan berwenang, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tetap terjaga.(Sari, 2023).

Meskipun Indonesia memiliki berbagai lembaga penegak hukum yang bekerja sama untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut, seperti TNI Angkatan Laut, Polri, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan lembaga lainnya, koordinasi antar-lembaga tersebut masih menghadapi tantangan dalam menegakkan hukum secara efektif. Keberadaan beberapa lembaga dengan kewenangan sektoral menyebabkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab, sehingga pengawasan terhadap pelanggaran di laut, seperti ilegal fishing, belum sepenuhnya efektif. Selain itu, meskipun kebijakan penenggelaman kapal sebagai tindakan tegas terhadap kapal pencuri ikan

pernah diterapkan, kebijakan ini kini dihentikan, dan kapal-kapal hasil rampasan lebih dimanfaatkan untuk tujuan lain, yang menambah tantangan dalam pemberantasan ilegal fishing. Diperlukan koordinasi yang lebih baik dan penyesuaian kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberantas praktik ilegal fishing secara lebih tegas.

B. Subtansi Hukum (Legal Substance)

Komponen selanjutnya pada Teori Lawrence M Friedman yang harus dilakukan untuk memenuhi efektifitas sistem hukum yaitu yang berisikan peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku, yang berupa aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem.(Friedman, 1975b, p. 17), Sebagai sistem hukum substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan atau aturan baru yang mereka susun baik berupa hukum yang tidak tertulis (*living law*) atau yang tertulis (*law books*). Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Kontinental (*Civil Law system*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan yurisprudensi, dan juga menganut sistem peraturan Anglo Saxon (*Common Law System*) merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya, (Soemardi, 1993, p. 73).

Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPP-NRI) sering menjadi lokasi *illegal fishing* oleh kapal ikan asing (KIA) dan kapal perikanan Indonesia (KII), terutama di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kapal ilegal menggunakan alat tangkap seperti *trawl* dan *purse seine*, merugikan sumber daya laut nasional. Politik hukum diperlukan untuk kebijakan tegas, aturan jelas, dan penegakan hukum tanpa keberpihakan, demi melindungi kedaulatan laut serta memastikan keadilan sosial dan kepastian hukum (Putra et al., 2021). Tindak pidana perikanan yang melibatkan kapal asing sebagian besar terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan sering ditemukan di perairan kepulauan Indonesia. Kapal-kapal ini kerap menggunakan alat tangkap produktif seperti *purse seine* dan *trawl*. Pelanggaran juga dilakukan oleh kapal Indonesia, dengan modus seperti penangkapan tanpa izin, manipulasi dokumen, transshipment ilegal, hingga penggunaan bahan berbahaya yang merusak ekosistem. Praktik ini mencerminkan tantangan dalam menegakkan aturan untuk keberlanjutan laut dan kedaulatan Indonesia.(Rifai & Anwar, 2014)

Politik hukum berperan penting dalam mengatur isu *illegal fishing* yang mengancam kedaulatan laut Indonesia. Meskipun tidak secara eksplisit didefinisikan dalam undang-undang perikanan, politik hukum memberikan arah kebijakan melalui regulasi tegas dan penegakan konsisten. Misalnya, Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Keimigrasian memperjelas status orang asing dalam kasus penangkapan ikan ilegal. Regulasi ini bertujuan menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan melindungi masyarakat, sambil menjaga keberlanjutan sumber daya laut serta perekonomian nasional.(Putra et al., 2021, p. 605).

Dalam politik hukum, IUU Fishing dianggap tindak pidana yang merugikan ekosistem laut dan perekonomian. IUU Fishing mencakup tiga kategori: *illegal fishing*, *unregulated fishing*, dan *unreported fishing*. *Illegal fishing* meliputi penangkapan ikan tanpa izin, *unregulated fishing* melibatkan aktivitas yang tidak sesuai aturan, sementara *unreported fishing* adalah hasil tangkapan yang

tidak dilaporkan. Politik hukum berperan strategis dalam kebijakan pencegahan, penegakan hukum tegas, dan perlindungan kedaulatan maritim serta keberlanjutan sumber daya laut.(Rifai & Anwar, 2014, p. 285) .

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses dalam mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam aturan hukum, menjadi kenyataan.(Satjipto Rahardjo., 1983). UU No. 6 Tahun 2023 mengatur penegakan hukum perikanan melalui PPNS Perikanan, TNI AL, dan Kepolisian RI untuk melindungi kedaulatan maritim. Sanksi, termasuk penenggelaman kapal, dilakukan untuk menangani illegal fishing. Politik hukum menekankan langkah preventif dan kerja sama internasional, terutama di perbatasan, untuk mencegah pelanggaran. Kebijakan efektif diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan kedaulatan perikanan Indonesia.(Febriansyah et al., 2024).

Indonesia, melalui UU No. 45/2009, menetapkan sanksi tegas terhadap illegal fishing, termasuk pembakaran dan penenggelaman kapal asing. Politik hukum mendukung penerapan UNCLOS dalam kebijakan laut nasional, memperkuat kedaulatan maritim. Dengan kerja sama internasional, Indonesia mendorong resolusi perikanan berkelanjutan, menjaga keamanan maritim, serta memastikan penegakan hukum yang efektif demi stabilitas dan keberlanjutan sumber daya laut.(Tayan et al., 2024b, p. 192).Politik hukum Indonesia, melalui UU No. 45/2009, menetapkan sanksi hingga 8 tahun penjara dan denda Rp 20 miliar bagi pelaku illegal fishing. Sesuai UNCLOS Pasal 73, penegakan hukum laut didukung diplomasi maritim untuk membangun kerja sama internasional. Langkah ini menjaga kedaulatan, mengatasi illegal fishing, dan menciptakan keamanan maritim global yang berkeadilan dan berkelanjutan..(Sudarto & Pidana, 1981, p. 159).

Ketentuan ini menunjukkan komitmen hukum Indonesia dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan kedaulatan maritim.(Putra et al., 2021). Pelaku illegal fishing juga dapat dikenai sanksi perdata berupa ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan penangkapan ikan ilegal. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam rangka penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal, Pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas 115 yang bertugas untuk memberantas penangkapan ikan ilegal. Satuan Tugas 115 terdiri dari berbagai lembaga, seperti TNI, Polri, Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.(Bambang Niko Pasla, 2023).

C. Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum yang terkandung didalam Teori Lawrence M Friedman sebagai komponen sistem hukum yang hidup didalam tatanan sistem hukum masyarakat. Kultur dalam konsep sebagai budi daya akan terlihat dalam pola tindakan manusia, baik secara individu maupun secara konkret akan terlihat pada interaksi manusia sesamanya, Ketika interaksi yang terjadi didalam berbagai aspek kebutuhan, kepentingan dan keperluan yang saling memberi, saling menerima hingga saling bertentangan. Budaya hukum (Legal Culture) adalah aspek kekuatan sosial yang menjadi faktor penentu apakah sebuah hukum terlaksana dengan baik ditengah masyarakat, yang terdapat pada budaya hukum yang mengandung artian sikap dan nilai sosial,(Friedman & Hayden, 2017, p. 17).

Budaya hukum merupakan unsur penting dalam sistem hukum, karena mencerminkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan ketaatan, penghindaran, atau penyalahgunaan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman,

hukum tanpa budaya hukum ibarat ikan mati di ember, bukan ikan hidup di lautan. Budaya hukum mencerminkan suasana sosial yang menentukan cara hukum dijalankan. Kebiasaan masyarakat yang melekat dapat menggerakkan, merusak, atau menghidupkan hukum. Partisipasi politik masyarakat berperan penting dalam membangun budaya hukum yang mendukung proses demokrasi ideal. Dengan demikian, budaya hukum yang baik menjadi kunci mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean governance*). (Widhiastini et al., 2019, p. 2). Partisipasi merupakan landasan dan praktek demokrasi yang menjadi tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkesinambungan.

Kegiatan *illegal fishing* oleh nelayan asing dari negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia merupakan ancaman serius bagi perairan Indonesia. Mereka memasuki wilayah-wilayah rawan seperti Natuna, Sulawesi Utara, Maluku, dan Laut Arafura tanpa izin, menggunakan berbagai modus untuk menangkap ikan secara ilegal. Hasil tangkapan mereka dijual di luar negeri demi keuntungan besar, sehingga merugikan Indonesia secara finansial dan menurunkan produktivitas perikanan domestik. (Muhamad, 2016, p. 431). Selain itu, aktivitas ini juga mengancam keberlanjutan sumber daya laut, yang merupakan aset penting bagi ekosistem dan ekonomi maritim Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan perairan harus diperkuat untuk mencegah eksploitasi sumber daya laut yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi *illegal fishing* dan melindungi kedaulatan wilayah perbatasan laut, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan wilayah laut. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat berperan penting dalam memperkuat partisipasi publik dalam upaya menjaga batas laut Indonesia. Dukungan masyarakat yang teredukasi dapat membantu pemerintah mengurangi dampak buruk dari tumpang tindih kewenangan di perairan. (Suharni & Arman, 2023). Langkah ini akan menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan laut, memulihkan ekosistem, dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi mendatang. Pendekatan partisipatif ini juga dapat membangun kesadaran kolektif akan pentingnya laut sebagai aset nasional yang harus dijaga bersama.

Kesadaran hukum adalah upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang melibatkan pemahaman, penghargaan, dan ketaatan terhadap aturan. Namun, efektivitas penanaman kesadaran hukum sering terkendala oleh reaksi masyarakat, durasi penerapan, serta kurangnya apresiasi terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks *illegal fishing*, banyak pelaku yang tidak memahami pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan ekonomi di wilayah pesisir yang memaksa nelayan untuk terlibat dalam praktik ilegal demi memenuhi kebutuhan hidup. (Affan et al., 2022). Maka, upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum menjadi sangat penting agar masyarakat pesisir dapat memahami dan menghargai hukum yang bertujuan melindungi sumber daya perikanan dan lingkungan.

Kurangnya pemahaman nelayan terhadap alat tangkap ramah lingkungan menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Nelayan yang merasa terbatasi oleh aturan sering kali menolak perubahan karena menganggap peraturan tersebut mengancam penghidupan mereka. Persepsi yang salah ini menunjukkan bahwa edukasi tentang manfaat alat tangkap ramah lingkungan sangat diperlukan. (Bambang Niko Pasla, 2023). Pemahaman yang baik dapat mengubah sikap nelayan dari menolak menjadi

mendukung kebijakan, sehingga mendukung keberlanjutan ekosistem laut. Dengan membangun kesadaran hukum yang berbasis edukasi, masyarakat nelayan dapat diajak untuk memahami pentingnya hukum dan aturan demi melindungi ekosistem laut serta menjamin kesejahteraan mereka di masa depan.

Persepsi nelayan terhadap alat tangkap ramah lingkungan memegang peranan penting dalam mendorong keberlanjutan sumber daya laut. Kajian yang mengukur pemahaman nelayan tentang alat tangkap ini diperlukan untuk mengatasi resistensi mereka terhadap aturan baru. Banyak nelayan merasa tertekan oleh kebijakan yang melarang alat tangkap tidak ramah lingkungan karena kurangnya edukasi tentang manfaat kebijakan tersebut. Mereka sering kali menganggap aturan itu hanya membatasi ruang gerak mereka, tanpa memahami bahwa keberlanjutan ekosistem laut akan mendukung kehidupan mereka dalam jangka panjang. (Eko Sri Wiyono et al., n.d.). Oleh karena itu, pemahaman yang memadai dapat mengubah persepsi mereka dari melihat aturan sebagai ancaman menjadi sebagai solusi untuk masa depan.

Peraturan Menteri No. 71/Permen-KP/2016 menjadi dasar kebijakan untuk mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan demi mendukung perikanan berkelanjutan. Meski demikian, implementasinya menimbulkan berbagai tantangan, seperti protes nelayan yang masih bergantung pada alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti pukat hela dan tarik. Beberapa nelayan di Belawan dan Serdang Bedagai bahkan tetap mengoperasikan kapal tanpa dokumen perizinan, sehingga data tangkapan tidak terpantau dengan baik. (Eko Sri Wiyono et al., n.d.). Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih edukatif dan inklusif agar nelayan memahami pentingnya aturan tersebut. Selain itu, pengawasan yang konsisten serta pemberian dukungan berupa alat tangkap ramah lingkungan dapat membantu nelayan beradaptasi dengan kebijakan tanpa merasa dirugikan.

Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kapasitas kapal dan jumlah nelayan di agar mampu melaut di wilayah perbatasan dengan aman. Saat ini, nelayan masih menggunakan kapal kecil yang berisiko tinggi ketika berhadapan dengan kapal asing, terutama di musim angin utara. Patroli laut yang kurang efektif memperburuk situasi, memungkinkan kapal asing memanfaatkan kesempatan untuk menangkap ikan. (Yogi eka Syahputra, 2021). Solusinya, pemerintah harus menyediakan kapal berkapasitas besar dan tahan cuaca ekstrem, serta konsisten dalam menerapkan kebijakan dengan program yang berkelanjutan untuk melindungi wilayah Perairan Indonesia

KESIMPULAN

Penegakan hukum yang efektif merupakan kunci untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam melindungi sumber daya lautnya dari praktik illegal fishing dan pelanggaran wilayah perairan. Dalam konteks ini, politik hukum Indonesia harus berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur tetapi juga menegakkan kepatuhan terhadap hukum yang ada. Hal ini mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing maupun nelayan lokal. Pentingnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penegakan hukum. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan sumber daya laut dapat meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan laut akan memperkuat upaya penegakan hukum dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi mendatang. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, Indonesia perlu

mengintegrasikan kebijakan hukum dengan langkah-langkah keamanan maritim, serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya laut sebagai aset nasional. Penegakan hukum yang konsisten dan kolaboratif akan menciptakan tatanan yang adil dan sejahtera, serta melindungi kekayaan alam Indonesia dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.

REFERENSI

- A. Asnawi. (2024, February 12). *Indeks Penanganan IUUF Indonesia Anjlok, Mengapa?* <https://www.mongabay.co.id/2024/02/12/indeks-penanganan-iuuf-indonesia-anjlok-mengapa/>
- Affan, J. M., Siregar, M. S. R., Rizqi, R., & Ritanto, E. P. (2022). Strategi Meningkatkan Kesadaran Hukum Nelayan Terhadap Penggunaan Kompresor Sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan di Ujung Pancu. *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Indonesia*, 2(2), 92–108.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*.
- Bambang Niko Pasla. (2023, February 4). *Illegal Fishing: Pengertian, Dampak, Peraturan, dan Sanksi*. <https://pasla.jambiprov.go.id/illegal-fishing-pengertian-dampak-peraturan-dan-sanksi/>
- Bandan Informasi Geospasial. (2024, Senin, Desember | 21:43 WIB). *BIG Serahkan Peta NKRI Kepada Kemenkokesra*. <https://www.big.go.id/content/berita/big-serahkan-peta-nkri-kepada-kemenkokesra#>
- Darajati, M. R., & Syafei, M. (2018a). Politik hukum pembentukan badan keamanan laut dalam menjaga keamanan maritim di Indonesia. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 16(1).
- Darajati, M. R., & Syafei, M. (2018b). Politik hukum pembentukan badan keamanan laut dalam menjaga keamanan maritim di Indonesia. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 16(1).
- Eko Sri Wiyono, Agnes Puspitasari Sudarmo, & Marianus O. Brewon. (n.d.). Kajian Persepsi Nelayan Terhadap Kriteria Alat Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan di Perairan Pantai Timur Sumatera Utara. *Program Studi Magister Manajemen Perikanan, Universitas Terbuka*.
- Febriansyah, R., Anant, M. D., Athala, M. M. I., Syakur, M. Z. A., Arofah, M. N., & Sadiawati, D. (2024). Optimalisasi Penegakan Hukum Kelautan Indonesia Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Kapal Asing. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 933–945.
- Friedman, L. M. (1975a). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (1975b). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M., & Hayden, G. M. (2017). *American law: An introduction*. Oxford University Press.
- Gerungan, L. K. (2016). Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(5).
- Haryanto, H., & Setiyono, J. (2017). Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *LAW REFORM*, 13(1), 70–85.
- Humas FH UI. (2018). Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia. *Universitas Indonesia*.
- I Nyoman Rama, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani, & Cahyadi Putra. (n.d.). Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (ilegal Fishing). *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3).
- Ishak, N., & Fatimah, S. (2019). Pengawasan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dalam membangun poros maritim Indonesia. *Jurnal Wacana Hukum*, 25(1), 59–77.

- Kaelan, M. S., & Pancasila, F. (2002). Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. *Yogyakarta: Paradigma*, 161–168.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (n.d.). *KKP Berhasil Selamatkan Rp3,1 Triliun Kerugian Negara dari Illegal Fishing*. <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-berhasil-selamatkan-rp31-triliun-kerugian-negara-dari-illegal-fishing.html>
- Kusuma, A. W., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Sinergitas Komando Armada I dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Strategi Pertahanan Laut Guna Memberantas Kejahatan Lintas Negara di Selat Malaka. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 5(2).
- Limbong, B. (2015). *Poros maritim*. Penerbit Margaretha Pustaka.
- Maidianti, S. (2022). Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara. *Journal of Social and Economics Research*, 4(2), 191–197.
- Marwoto, B., Kasman, A., & Sutanto, R. (2024). Kajian Peperangan Dasar LautGuna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 5(1).
- Muhamad, S. V. (2016). Illegal fishing di perairan indonesia: Permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 3(1). <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politika/article/view/305/240>
- Muhammad idris. (2024, February 8). *Beda dari Era Susi, KKP Tak Lagi Tenggelamkan Kapal Maling Ikan, Apa Alasannya*. Kompas.Id.
- Pasal 1 angka (1) Undang-undang No 45 Tahun 2009*. (n.d.).
- Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*. (n.d.).
- Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan*. (n.d.).
- Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. I.Umum*. (n.d.).
- Putra, I. N. R. C., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Laut Indonesia Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 603–608.
- Rifai, E., & Anwar, K. (2014). Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 14.
- Samuel Gading. (2024, July 24). *Kenapa KKP Tak Pernah Lagi Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan*. DetikFinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7454916/kenapa-kkp-tak-pernah-lagi-tenggelamkan-kapal-pencuri-ikan>
- Saputra, R., & Widiyansyah, A. (2023). Politik Hukum Pembangunan Kemaritiman Dalam Batasan Wilayah Perairan di Indonesia. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(3), 619.
- Sari, A. K. (2023). Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 1(02), 51–58.
- Satjipto Rahardjo. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru.
- Soemardi, D. (1993). *Pengantar Hukum Indonesia*. Ind-Hill-Company.
- Sudarto, H., & Pidana, H. (1981). *Penerbit: Alumni*. Bandung.
- Suharni, M., & Arman, Y. (2023). Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 91–105.
- Tahar, A. M. (2012). Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Tanya, B. L., & Bana, N. O. (2011). *Politik hukum: Agenda kepentingan bersama*. Genta Publishing.

- Tayan, W. G., Kusuma, A. D. Z., Noreendra, R. R. I. A., Rizkia, A. A., & Rizky, L. (2024a). Efektivitas Unclos Ditinjau Dari Kasus Illegal Fishing Di Laut Natuna (2012-2021). *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 183–200.
- Tayan, W. G., Kusuma, A. D. Z., Noreendra, R. R. I. A., Rizkia, A. A., & Rizky, L. (2024b). Efektivitas Unclos Ditinjau Dari Kasus Illegal Fishing Di Laut Natuna (2012-2021). *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 183–200.
- Tempo. (2023, March 25). *Jumlah pulau lautan di indonesia*. <https://www.tempo.co/sains/berapa-luas-negara-indonesia-ini-penjelasan-nya-205247>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Pasal 61*. (n.d.).
- Widhiastini, N. W., Subawa, N. S., Sedana, N., & Permatasari, N. P. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Bali. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 1–11.
- Yogi eka Syahputra. (2021, Mei). *Mengapa Kapal Asing Pencuri Ikan Marak di Perairan Natuna?* <https://www.mongabay.co.id/2021/05/07/mengapa-kapal-asing-pencuri-ikan-marak-di-perairan-natuna/>

Copyright Holder :

© Aditya Ilham Pratama, et al., (2025)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

